



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya

eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri halal saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling menjanjikan di dunia. Cakupan industri halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman, melainkan telah meluas ke berbagai bidang, seperti kosmetik, farmasi, keuangan, pariwisata, dan teknologi. Produk dan layanan halal dirancang untuk memenuhi prinsip syariah Islam, yang menekankan aspek kebersihan, keamanan, dan etika dalam seluruh proses produksi dan distribusi.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat industri halal global. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2024/2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi Islam dengan skor 99,9. Secara sektoral, Indonesia unggul dalam tiga sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur. Ketiga sektor tersebut adalah: *pertama*, *modest fashion* dengan skor 106,5 dan menempati peringkat pertama dunia. *Kedua*, farmasi dan kosmetik halal di posisi kedua dengan skor 85,8. *Ketiga*, makanan halal di peringkat keempat dengan skor 78,8.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri halal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat ini, tercatat sebanyak 140.944 perusahaan yang bergerak di sektor halal, dengan mayoritas berasal dari industri makanan sebanyak 130.111 unit. Sektor minuman menyusul dengan 10.383 perusahaan, sementara bidang farmasi dan obat-obatan mencatatkan 1.633 perusahaan. Adapun jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi halal mencapai 584.522 item, dengan total 162.111 sertifikat yang telah diterbitkan. Data ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku industri dan masyarakat terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk. Selain itu, investasi di sektor terkait industri halal, termasuk keuangan syariah, pada periode 2023–2024 mencapai US\$5,8 miliar. Dari jumlah tersebut, Indonesia menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai US\$1,6 miliar. Selanjutnya, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 2023 mencapai US\$12,33 miliar dan menempatkan Indonesia di urutan ke-9. Sementara, impor Indonesia dari negara-negara OKI pada periode yang sama tercatat sebesar US\$29,64 miliar.

Meskipun industri halal menunjukkan kinerja yang menjanjikan, berbagai tantangan masih membayangi perkembangannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan bahan baku halal yang belum tersedia secara merata di seluruh wilayah, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produk. Selain itu, proses sertifikasi halal masih dirasakan rumit dan belum ramah bagi industri kecil menengah (IKM). Keterbatasan dalam hal inovasi dan riset juga menjadi hambatan serius karena tanpa dukungan teknologi dan pengembangan produk yang berkelanjutan, industri halal akan kesulitan bersaing di pasar internasional. Di sisi regulasi, belum terintegrasinya kebijakan antarkementerian dan lembaga menyebabkan koordinasi dalam proses perizinan dan pengawasan menjadi belum optimal. Jumlah lembaga pemeriksa halal yang terbatas, terutama di sektor-sektor tertentu, turut memperlambat proses verifikasi dan sertifikasi produk halal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah lembaga pemeriksa halal dari 3 unit pada tahun 2022 menjadi 269 unit pada akhir 2024, jumlah tersebut masih dianggap belum ideal untuk melayani jutaan pelaku usaha secara efisien dan merata.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan pengembangan industri halal yang berfokus pada lima hal. Kelima fokus tersebut yaitu: 1) penguatan ekosistem halal dari hulu ke hilir; 2) peningkatan daya saing melalui efisiensi dan inovasi; 3) perluasan pasar domestik dan global; 4) penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan; serta 5) pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Saat ini industri halal di Indonesia tengah memasuki fase penting dalam bertransformasi menuju daya saing global. Pemerintah telah menetapkan dua fase utama dalam pengembangan industri halal yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Tahap pertama, industri halal Indonesia difokuskan pada persiapan menyeluruh agar mampu memenuhi aspek kehalalan produk. Tahap kedua, industri halal Indonesia akan berfokus pada penguatan daya saing.

Atensi DPR

Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan yang menghambat kemajuan industri halal di Indonesia. Komisi VII DPR RI dapat mengambil langkah konkret melalui pengawasan terhadap ekosistem industri halal secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup upaya memastikan ketersediaan bahan baku halal yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pelaku usaha tidak mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi kehalalan produk. Selain itu, Komisi VII DPR RI dapat mendorong penyederhanaan proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku IKM, agar lebih mudah diakses, terjangkau, serta tidak memberatkan secara administratif maupun finansial. Dalam hal infrastruktur, Komisi VII DPR RI berperan penting dalam mempercepat pembangunan fasilitas pendukung industri halal, termasuk laboratorium, pusat riset, dan teknologi produksi. Koordinasi kebijakan antarkementerian juga perlu diperkuat agar proses perizinan dan pengawasan dapat berjalan lebih terintegrasi. Terakhir, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten harus menjadi prioritas guna memastikan keberlanjutan dan daya saing industri halal di tingkat global.

Sumber

bpjph.halal.go.id, 23 September 2025;
Kompas, 26 September 2025;
marketeers.com, 26 September 2025;
money.kompas.com, 25 dan 26 September 2025;
swa.co.id, 26 September 2025; dan
validnews.id, 26 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*